

.BAB II LANDASAN TEORI

A. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

BMT memiliki pengertian dan dua bahasa yang berbeda. Pengertian dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang di dalamnya beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang juga pastinya memiliki misi dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani yang mengedepankan keadilan dalam kemakmuran semua orang-orang yang bersangkutan didalam kegiatan.

Adapun pengertian dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* yaitu, sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip- prinsip syariah dan prinsip koperasi. BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.¹

¹Sudjana & Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yng Kompetitif " Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.6, No.02 (2020) h.185-194

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya yaitu kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.²

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim) sebagai sebuah gerakan yang secara operasional di tindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi bisnis Usaha Kecil (PINBUK).³ Perkembangan BMT Sangat mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 1995 yang saat itu mulai didirikan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) oleh ketua umum MUI, ketua ikatan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim) dan direktur Bank Muamalat Indonesia, pada saat itu memperkenalkan dan mempopulerkan istilah BMT yang

² Fichia Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Jurnal Tabarru':Islamic Banking and Finance*, Vol.3, No.2 (2020) h.269-80.

³ M.Nasyah Saputra, "Optimalisasi Peran Baitulmaal pada BMT untuk Pemberdayaan Usaha Mikro di Jawa Timur", *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol.1, No.2 (2016) :118.

disertai dengan bantuan teknis dalam pengetahuan BMT. Keberadaan lembaga keuangan mikro ini pastinya sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam memanfaatkannya.

Menurut undang-undang, secara konseptual BMT yaitu sebuah lembaga keuangan koperasi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anggotanya dan dengan membimbing anggotanya untuk mendirikan perusahaan. BMT diharapkan dapat membantu anggota dalam hal permodalan melalui adanya pembiayaan yang dialokasikan oleh BMT, sehingga dapat meningkatkan atau mengembangkan usaha anggota dan pendapatan anggota, sehingga semua anggota dapat meningkatkan kesejahteraan usaha.⁴

2. Dasar Hukum

a. Dasar Hukum

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau berbentuk koperasi, dalam bentuk KSM BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan tunduk pada Undang Undang No.17 Tahun 2013 tentang

⁴ Muhammad Hidayatulloh and Meri Indri Hapsari, "Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah," Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol.2, No.10 (2015):800.

Organisasi Masyarakat.⁵

Bila BMT didirikan dalam bentuk KSM. Maka BMT akan mendapat sertifikasi operasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai pengembangan lembaga swadaya masyarakat yang mendukung program hubungan bank dengan KSM. KSM juga dapat berfungsi sebagai prakoperasi dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu supaya BMT bisa menjadi koperasi BMT. Bila para pengurus siap untuk mengelola BMT dengan baik dengan badan hukum koperasi, maka BMT dapat dikembangkan dengan badan hukum koperasi.

b. Bentuk Koperasi

Bila pada awal pendirian telah ada kesiapan, maka BMT langsung didirikan dengan badan hukum Koperasi, dalam hal ini ada beberapa alternatif (pilihan) yang bisa diambil:

- 1) Sebagai koperasi serba usaha untuk perkotaan
- 2) Sebagai Koperasi Unit Desa (KUD), dengan ketentuan yang diatur oleh menteri koperasi dan

⁵ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.5, No. 2 (2014): 17-36.

pengusaha kecil tanggal 20 maret 1995, dimana :

- a) Bila disuatu wilayah telah ada KUD dan berjalan dengan baik, maka BMT dapat menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau Tempat Pelayanan Koperasi (TPK). Bila KUD tersebut belum berfungsi dengan baik, maka KUD tersebut dapat difungsikan sebagai BMT. Dan pengurus dipilih dalam suatu rapat anggota.
- b) Bila mana didaerah tersebut belum ada KUD, maka dapat didirikan KUD BMT, dalam pendirian KUD diperlukan minimal 20 anggota.
- c) Sebagai Koperasi Pondok Pasantren (Kopontren) BMT juga dapat menjadi U2O dan TPK dari Kopontren dan juga dapat didirikan Kopontren BMT, dalam hal ini panitia pendirian BMT dapat berkonsultasi dengan Departemen Agama dan Departemen Koperasi Kabupaten, kota setempat.⁶

2. Prinsip Oprasional BMT

Prinsip-prinsip operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* tidak jauh berbeda dengan yang digunakan oleh Bank Islam. Menurut Ridwan menjelaskan sedikitnya

⁶ Suprayanto dan Rosad, *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota BMT dalam Hukum Positif*, Suparyanto dan Rosad (2015) 5, No.3 (2020): 248-253.

tiga prinsip operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* sebagai berikut:⁷

- a. Sistem Bagi Hasil, dimana sistem ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemberi modal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penabung). Bentuk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.
- b. Sistem jual beli dengan *Mark Up* (keuntungan), dimana sistem ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberikan kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT (*mark up/margin*). Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagikan juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk ini yaitu *murabahah*.
- c. Sistem Non Profit, atau disebut juga dengan pembiayaan kebajikan atau lebih bersifat sosial. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak memerlukan

⁷ Evi Nur Fitria and A. Syifa'ul Qulub, "Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol.6, No. 11 (2020): 2303.

biaya, tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk pembiayaan ini disebut *Qordhul Hasan*.

4. Produk-produk BMT Syariah Jaya Abadi

Jenis pembiayaan Syariah⁸:

- a. *Mudharabah* memberikan modal kepada nasabah untuk mengelola sebuah usaha. Bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁹

- b. *Musyarakah* membantu penambahan modal usaha nasabah. Pengembalian modalnya dengan cara diangsur atau tangguh. Bagi hasil berdasarkan komposisi modal dan kesepakatan bersama.

⁸ A.Rosen et al, “Sejarah Berdirinya BMT Syariah Jaya Abadi” Teaching and Teacher Education, Vol.12, No.1 (2015): 1-17.

⁹ Tafsir Al-Muyassar, Quran surah An-Nisa/4:29

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya :

“Allah SWT. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’”¹⁰

- c. *Murabahah* menyediakan barang-barang pesanan nasabah. Pengambilan keuntungan dan pembayaran angsuran berdasarkan kesepakatan bersama, dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhoi oleh Allah SWT. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Sahabat :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya :

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk

¹⁰ HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah, *Syariah Pedia*(Ensiklopedia Ekonomi Syariah)

keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹¹

- d. Jasa *Qordul hasan* memberikan pembiayaan khusus yang bersifat sosial kepada dhuafa tanpa mengambil keuntungan.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya :

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”(Q.S Al-Hadid :12)¹²

5. Ciri-ciri dan Tujuan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

a. Ciri-ciri utama BMT yakni :¹³

- 1) Berorientasi pada bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota masyarakat
- 2) Sebagai lembaga sosial dan juga dapat bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, zakat dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.

¹¹ HR. Ibnu Majah dari Shuhaib, *Syariah Pedia* (Ensiklopedia Ekonomi Syariah)

¹² Tafsir Al-Muyassar, Quran surah Al-Hadid/12

¹³ Abdul Muttalib, “BMT: Dalam Tinjauan Historis Mengungkap Fungsi Dan Sejarah Perkembangannya,” *Econotica*, Vol.1, No. 2 (2019): 1-10.

3) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitar bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau milik dari luar masyarakat. Atas dasarnya BMT tidak dapat berbadan hukum perseorangan.

Disamping ciri-ciri utama diatas, BMT juga memiliki ciri- ciri khusus, yaitu:

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyetor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu tetetntu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyetor dana, memonitor, dan menyupervisi usaha nasabah.
- 3) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT.
- 4) Manajemen BMT juga di selenggarakan secara profesional dan islami.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa tata kerja BMT harus dirumuskan secara sederhana sehingga mudah untuk didirikan dan ditangani

oleh para nasabah yang sebagian berpendidikan rendah.

b. Tujuan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat tamwil memiliki beberapa tujuan antara lain:¹⁴

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan potensi umat yaitu dalam program pemberantasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil/lemah.
- 2) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan umat.
- 3) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- 4) Mendorong sikap hemat dan gemar menabung
- 5) Menumbuhkan usaha-usaha yang produktif.
- 6) Membantu para pengusaha lemah/mikro untuk mendapatkan modal pinjaman dan membebaskan dari sistem riba.
- 7) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- 8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, disamping itu meningkatkan kesempatan kerja dan penghasilan umat.

¹⁴ Agung Wijaya et al, "Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau," (2019): 1-122.

6. Fungsi dan Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

a. Fungsi BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki berapa fungsi yaitu :¹⁵

- 1) Penghimpun dan juga penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit *surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit *defisit* (pihak yang kekurangan dana).
- 2) Pencipta dan juga sebagai pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi semua kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- 3) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada pegawainya.
- 4) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 5) Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang

¹⁵ Ainul Yaqin, “Fungsi Sosial *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro,” Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Vol.3, No. 2 (2021): 146-63.

memberatkan para pelaku UMKM.

b. Peran BMT

BMT juga memiliki beberapa Peran diantaranya adalah :¹⁶

- 1) Menjauhkan masyarakat dari Praktek ekonomi yang bersifat non-islam. Aktif mengikuti sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersifat aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan .
- 3) Melepas ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
- 4) Mengurangi Kemiskinan dan percaya baha kemiskinan juga akan membahayakan masyarakat dan stabilitassnya.

B. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kondisi dimana masyarakat sudah terpenuhi standar kebutuhannya, seperti standar fisik minimum, dan kebutuhan sosialnya sehingga masyarakat dapat merasa baik dan aman. Sedangkan

¹⁶ Nurul Huda, Mohamad Heykal (2010) "*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*", (Jakarta : Prenada Media Group)

menurut Badan Pusat Statistik, kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana semua kebutuhan jasmaniah dan rohaniah rumah tangga tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup., dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, ada beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan keluarga, pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang dimaksud adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun).
2. Kompensasi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran pangan dan non-pangan.
3. Tingkat pendidikan keluarga, pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki dengan tidak memandang perbedaan status ekonomi, sosial, suku, etnis, agama dan lokasi geografis.
4. Tingkat kesehatan keluarga, Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga berbagai upaya pembangunan di bidang

kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan pastinya tidak ada diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan¹⁷ Dapat dilihat juga dari kemampuan anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (seperti kebutuhan dasar, kebutuhan tambahan, kebutuhan kesehatan, sosial, spiritual dan investasi). Jika semua indikator tersebut terpenuhi maka anggota dapat dikatakan sejahtera.¹⁸ Tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu untuk mencapai hidup yang sejahtera dapat diartikan tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, papan, pangan dan kesehatan serta juga relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya serta untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat yang dilingkungkannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan juga dapat

¹⁷ Akhmad Zudi Amin, "Peran BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota", 2019.

¹⁸ Fitriani Prastiawati and Emile Satya Darma, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional," Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Vol.17, No.2 (2016): 197-208.

mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.¹⁹

C. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).²⁰ Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan badan perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dalam Undang- Undang.²¹

UMKM merupakan usaha yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997 dan memegang peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia, karena sektor ini dipandang sebagai penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi

¹⁹ Widya Gina and Jaenal Effendi, "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi) 1 Pendahuluan", Vol.3, No. 1 (2014): 33-43.

²⁰Bunga Chairunisa chateradi dan Nurul Hidayah, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Melalui Akad Mudharabah," Jurnal Edunomika 01 (2017): 77.

²¹ Nur Syamsiah dan Annisa Martina Syahrir, "Peran Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung," Kajian Ilmu Dan Budaya Islam 2 (2019): 161.

nasional, baik dalam mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan yang berbeda dengan usaha menengah, di mana kekayaan bersih atau penjualan usaha kecil lebih kecil dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha menengah. Menurut Kamar Dagang dan industry (KADIN) ada beberapa kesamaan kriteria usaha kecil adalah:

- a. Memiliki asset kurang dari Rp 250 juta.
- b. Mempekerjakan kurang 30 orang.
- c. Memiliki nilai penjualan kurang dari Rp 100 juta.

Jenis-jenis usaha kecil di Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral terdiridari perseorangan terbatas, perseorangan Komanditer, firma, usaha perorangan, dan perusahaan internasional. Berdasarkan bentuk produksinya, terbagi atas:

- a. Perusahaan industri.
- b. Perusahaan niaga.
- c. Perusahaan agribisnis.
- d. Perusahaan jasa.
- e. Perusahaan ekstratif.
- f. Perusahaan kredit.

Berdasarkan tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab pemilik terhadap utang-utang perusahaan, maka

perusahaan dapat di bagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perusahaan dengan pemilik yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan, yang termasuk dalam bentuk ini adalah perusahaan perorangan dan firma.
- b. Perusahaan dengan pemilik yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan, yang termasuk dalam bentuk perusahaan ini adalah perseorangan terbatas.

Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, sektor ini sudah memiliki jumlah pelaku usaha yang mencapai 3.668.873 unit usaha, 8,8 juta perkerja serta memiliki nilai output produksi yang sudah mencapai 570 juta rupiah.²²

Menurut Fatich dalam skripsi yang ditulis oleh Rizal Abdul Aziz yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Desa Jrasah Kabupaten Boyolali mengatakan bahwa ciri-ciri usaha mikro yaitu, Jenis barang atau komoditi usahanya tidak tetap, sewaktu-waktu dapat berganti, tempat usahanya tidak menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang

²² Metti Paramita and Muhammad Iskandar Zulkarnain, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, Vol.4, No.1 (2018): 72-82.

memadai, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah, umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.²³

Dapat diartikan bahwa usaha mikro adalah usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong Negara berkembang, dengan banyaknya jumlah usaha mikro maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu usaha mikro juga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan dan rumah tangga yang berpendapatan rendah.

D. Kerangka Konseptual atau Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran. Kerangka pikir biasanya digunakan untuk memudahkan penelitian dalam mengetahui peran BMT yang mana *Bitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh

²³Rizal Abdul Aziz, "Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Tumang Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Desa Jrahah Kabupaten Boyolali," (Surakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2017):17.

kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan adanya bantuan permodalan dari BMT diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kecil dan diharapkan mampu mengurangi kemiskinan yang terjadi dengan berkurangnya pengangguran.

BMT mempunyai peran menjalankan praktek ekonomi syariah sehingga nasabahnya terhindar dari yang namanya uang riba, maka dari itu BMT hadir untuk memberikan pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil dimana BMT sebagai *shahbul maal* (Pemilik modal) dan nasabah sebagai *mudharib* (Pengelola usaha). dengan ini diharapkan anggota mampu merasakan kesejahteraan melalui peningkatan usaha yang didirkannya.